



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karim Bin Daming
2. Tempat lahir : Jeneponto
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bangkengnunu Desa Baraya Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Karim Bin Daming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM BIN DAMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan melakukan tindak pidana "Tanpajak menguasai, membawa, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951 dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang berwarna putih dengan panjang kurang lebih setengah meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa KARIM BIN DAMING pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wita. Bertempat di Dusun Karamasa Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban KARANNUANG BINTI MUSTAJA perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi korban duduk di kursi samping kiri kios tiba-tiba datang terdakwa KARIM BIN DAMING mengendarai sepeda motor dan langsung memarkir didepan kios kemudian terdakwa KARIM mencabut sebilah parang keluar dari sarungnya dengan tangan kanan. kemudian lari ke arah saksi korban lalu di ayunkan sebilah parang ke arah wajah saksi korban sehingga ujung parang mengenai pelipis sebelah kanan dan mengalami luka terbuka dan mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban langsung berteriak dan mengucapkan dengan bahasa Makassar NATE, BAMA KODONG KARIM RUPANGKU Artinya (parang saudara KARIM mengenai wajahku). kemudian saksi melihat terdakwa KARIM langsung lari lewat samping kios sebelah kiri memegang sebilah parang dengan tangan kanan, selanjutnya setelah itu saksi duduk di kursi sambil menangis kemudian datang Sdr. DARNI dan Sdr. HJ. JAWI memeluk saksi korban sambil menanyakan ada apa ini kemudian saksi korban menjawab ujung parang yang digunakan oleh terdakwa KARIM BIN DAMING mengenai pelipis saksi sehingga mengalami luka terbuka, Tidak lama kemudian Sdr. HJ. JAWI dan Sdr. DARNI membawahi saksi ke Puskesmas Lauwa untuk pengebotan yang mengalami luka terbuka dan mendapat lima jahitan dibagian pipi sebelah kanan, setelah itu saksi melapor kejadian tersebut di polsek biring bulu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum, Nomor: B/72/IX/2023/PUSKESMAS LAUWA, tanggal 20 September 2023, selaku dokter pemeriksa dr. Srianna Andriany, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut Korban datang ke ruang gawat darurat dalam keadaan sadar. Pada korban terdapat: luka terbuka pada daerah pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang 2,3 cm x Lebar 0,2 cm. Kesimpulan: pemeriksaan fisik ditemukan luka terbuka pada daerah pelipis sebelah kanan, luka lecet, pada pelipis kiri, luka memar pada pelipis sebelah kanan, luka lecet pada pipi kiri,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada hidung sebelah kanan, luka lecet pada dagu, luka lecet pada bagian atas bibir sebelah kanan, diakibatkan oleh benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka sehingga terhalang aktivitas sehari-hari saksi korban karena merasa pusing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

DAN

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa KARIM BIN DAMING pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA. Bertempat di Dusun Karamasa Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowaatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata tajam lainnya berupa 1(satu) buah sebilah parang yang berukuran panjang setengah meter, gagdari besi putih dan mempunyai tali warna hitam dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban duduk di kursi samping kiri kios tiba-tiba datang terdakwa KARIM BIN DAMING mengendarai sepeda motor dan langsung memarkir didepan kios saksi korban kemudian terdakwa KARIM dalam keadaan emosi langsung mencabut sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa dalam keadaan terhunus dari dalam sarungnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah saksi korban dan mengayunkan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban sehingga ujung parang mengenai pada pelipis sebelah kanan saksi korban dan mengalami luka terbuka sehingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi korban langsung berteriak dan mengucapkan dengan bahasa Makassar NATE, BAMA KODONG KARIM RUPANGKU Artinya (parang saudara KARIM mengenai wajahku).kemudian saksi korban melihat Terdakwa langsung lari lewat samping kios sebelah kiri memegang sebilah parang dengan tangan kanan, selanjutnya setelah itu saksi duduk di kursi sambil menangis kemudian datang Sdr. DARNI dan Sdr. HJ.JAWI memeluk saksi korban sambil menanyakan ada apa ini kemudian saksi korban menjawab ujung parang yang digunakan oleh Terdakwa KARIM BIN DAMING mengenai pelipis saksi sehingga mengalami luka terbuka, Tidak

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Sdr. HJ.JAWI dan Sdr. DARNI membawah saksi di ke Puskesmas Lauwa untuk pengebotan, ,setelah itu saksi melapor kejadian tersebut di polsek biring bulu untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancamidana dalam Pasal 2 ayat (1) UUDrt No.12 Tahun 1951 Jo.LN No.78/1951 tentang senjata tajam;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Karannuang Bin Mutajab. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023.sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di samping kios milik Korban sebelah kiri, terletak di Dusun Karamasa Desa Berutallasa Kecamatan Biring bulu Kabupaten Gowa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kronologis Terdakwa menganiaya saksi berawal saksi sedang duduk di kursi di samping kiri kios tiba-tiba Terdakwa dating mengendarai sepeda motor dan langsung memarkir di depan kios kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dari sarungnya dan lari kearah saksi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menganiaya saksi dengan cara Terdakwa mencabut parang dari sarungnya dan mengayunkan kearah saksi sebanyak satu kali dan mengenai pelipis saksi sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari ayunan parang Terdakwa menyebabkan saksi luka robek di bagian pelipis kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi langsung berteriak mengatakan parang Karim (Terdakwa) mengenai wajah saksi dan saat itu juga Terdakwa langsung lari lewat samping kios dengan membawah sebilah parangnya;
- Bahwa saksi sementara menangis kemudian datang Hj. Jawi bersama Darni kemudian membawah saksi ke Puskesmas Lauwa untuk pengobatan sesudah itu saksi melapor ke kepolisian;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi karena masalah tanah warisan dari orang tua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm



2. Saksi Darning Binti Lahodding. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal YTerdakwa dan korban karena keduanya adalah sepupu;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 20 September 2023.sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di samping kios milik Korban sebelah kiri, terletak di Dusun Karamasa Desa Berutallasa Kecamatan Biring bulu Kabupaten Gowa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada korban menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat dari jarak sekitar 4 (empat) meter Terdakwa mengayunkan parangnya yang diarahkan kemuka korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menganiaya korban, korban sedang duduk di kursi di samping kiri kiosnya tiba-tiba Terdakwa datang mengendarai sepeda motor dan langsung memarkir sepeda motornya di depan kios korban kemudian Terdakwa langsung mencabut sebilah parang dari sarungnya dan lari kearah korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menganiaya korban dengan cara Terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban sebanyak satu kali dan mengenai pelipis korban sebelah kanan;
- Bahwa akibat dari ayunan parang Terdakwa menyebabkan korban luka robek di bagian pelipis kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa waktu korban sudah luka langsung berteriak mengatakan parang Karim (Terdakwa) mengenai wajah saya (korban) dan saat itu juga Terdakwa langsung lari lewat samping kios dengan membawah sebilah parangnya;
- Bahwa korban sementara menangis kemudian saksi bersama Hj. Jawi membawah korban ke Puskesmas Lauwa untuk pengobatan;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban adalah masalah tanah warisan dari orang tua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA , bertempat di Dusun Karamasa, Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa Terdakwa telah melakukan penganiayaan



terhadap korban dengan cara mengayunkan sebilah parang dibagian wajah korban menyebabkan pelipis korban bagian kiri menjadi luka terbuka;

- Bahwa kronologis Terdakwa menganiaya korban berawal Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar dari orang bahwa orang tua Terdakwa bernama Daming dilempar oleh oleh korban;
- Bahwa setelah mendengar berita itu Terdakwa langsung ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah Terdakwa tiba, Terdakwa melihat korban sedang duduk di samping kiosnya, maka Terdakwa langsung memarkir motor di depan kios korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari motor dan mencabut parang yang Terdakwa bawah dari rumah dan berjalan kearah korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa ayunkan parang itu ke wajah korban dan mengenai pelipis korban sebelah kanan dan Terdakwa melihat korban mengalami luka terbuka dan berdarah
- Bahwa pada waktu korban sudah luka korban berteriak mengatakan parang Karim (Terdakwa) mengenai muka saya (korban) maka Terdakwa langsung lari kembali ke rumah meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang berwarna putih dengan panjang kurang lebih setengah meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA , bertempat di Dusun Karamasa, Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan sebilah parang dibagian wajah korban menyebabkan pelipis korban bagian kiri menjadi luka terbuka;
- Bahwa kronologis Terdakwa menganiaya korban berawal Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar dari orang bahwa orang tua Terdakwa bernama Daming dilempar oleh oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar berita itu Terdakwa langsung ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah Terdakwa tiba, Terdakwa melihat korban sedang duduk di samping kiosnya, maka Terdakwa langsung memarkir motor di depan kios korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian turun dari motor dan mencabut parang yang Terdakwa bawah dari rumah dan berjalan ke arah korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa ayunkan parang itu ke wajah korban dan mengenai pelipis korban sebelah kanan dan Terdakwa melihat korban mengalami luka terbuka dan berdarah
- Bahwa pada waktu korban sudah luka korban berteriak mengatakan parang Karim (Terdakwa) mengenai muka saya (korban) maka Terdakwa langsung lari kembali ke rumah meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Karim Bin Daming** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni **melakukan Penganiayaan**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur barang siapa juga menjadi terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Maksudnya bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Karannuang Bin Tajab, saksi Darni Binti Lahodding yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA , bertempat di Dusun Karamasa, Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mengayunkan sebilah parang dibagian wajah korban menyebabkan pelipis korban bagian kiri menjadi luka terbuka;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban berawal Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa mendengar dari orang bahwa orang tua Terdakwa bernama Daming dilempar oleh korban. Mendengar berita itu Terdakwa langsung ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di rumah korban, Terdakwa melihat korban sedang duduk di samping kiosnya, maka Terdakwa langsung memarkir

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor di depan kios korban, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencabut sebilah parang dari sarungnya yang Terdakwa bawah dari rumah dan berjalan kearah korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mengayunkan parang itu ke wajah korban dan mengenai pelipis korban sebelah kanan mengalami luka terbuka dan berdarah;

Menimbang, bahwa pada waktu korban sudah luka korban berteriak mengatakan parang Karim (Terdakwa) mengenai muka saya (korban) maka Terdakwa langsung lari kembali ke rumah meninggalkan korban sedang korban ditolong oleh Hj. Jawi dan Darni untuk diantar ke Puskesmas untuk pengobatan;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil visum et Repertum dari Puskesmas Lauwa Nomor B/72/IX/2023/PUSKESMAS LAUWA, tanggal 25 September 2023 yang telah ditandatangani oleh dr.Srianna Andriany diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan: luka terbuka pada daerah pelipis sebelah kanan, luka lecet pada pelipis kiri, luka memar pada pelipis sebelah kanan, luka lecet pada dagu, luka lecet pada bagian atas bibir sebelah kanan diakibatkan oleh benda tumpul, dimana saling bersesuaian dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban degan sengaja dan disadari bahwa menggunakan sebilah parang untuk memotong seseorang akan menimbulkan luka dan sakit, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78 tahun 1951, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawah, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm



Menimbang, bahwa unsur “barang Siapa” telah dipertimbangkan pada dakwaan pertama dan telah terpenuhi, maka diambil alih sebagai pertimbangan pada dakwaan kedua dan dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawah, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak punya kewenangan atas sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memiliki izin atau tidak ada persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini Tanpa hak menguasai, membawah, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternative dan apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur lainnya dinyatakan juga telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Karannuang Bin Tajab, saksi Darni Binti Lahodding yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, sekitar Pukul 16.00 WITA, bertempat di Dusun Karamasa, Desa Berutallasa Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan sebilah parang;

Menimbang, bahwa kronologis Terdakwa membawah dan menggunakan sebilah parang memotong korban bernama Karannuang Bin Mustajab berawal Terdakwa sedang berada di rumah kemudian mendengar dari orang bahwa orang tua Terdakwa bernama Daming dilempar oleh korban dengan batu. Mendengar berita itu Terdakwa langsung ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor membawah sebilah parang dan setelah tiba di rumah korban, Terdakwa melihat korban sedang duduk di samping kiosnya, maka Terdakwa langsung memarkir sepeda motornya di depan kios korban, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencabut sebilah parang dari sarungnya yang Terdakwa bawah dari rumah dan berjalan kearah korban dan pada jarak sekitar 1 (satu) meter Terdakwa mengayunkan parang itu ke wajah korban dan mengenai pelipis korban sebelah kanan mengalami luka terbuka dan berdarah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawah dan menggunakan sebilah parang memotong korban, perbuatan Terdakwa menyalah gunakan sebilah parang yang ada dalam penguasaannya, karena penggunaan parang itu dipakai untuk memotong korban sedang Terdakwa menguasai dalam miliknya dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tidak sesuai peruntukannya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana sebilah parang yang Terdakwa bawah diidentikkan sama dengan senjata penikam atau senjata penusuk dimana Terdakwa membawahkan, menggunakan dan menguiasai tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsure Tanpa hak menguasai, membawahkan, menyimpan atau menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah parang panjang berwarna putih dengan panjang kurang lebih setengah meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP, 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 LN Nomor 78 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KARIM BIN DAMING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan Tanpapak menguasai, membawa atau mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang panjang berwarna putih dengan panjang kurang lebih setengah meter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H., Aliya Yustitia Sagala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmah, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rina Mochtar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Mathius, S.H., M.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Sgm



Panitera Pengganti,

Hasmah, S.E., S.H.